

Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Arief Handoko Usman
Magister Ilmu Hukum UNTAG Semarang
**akhoe2958@gmail.com*

ABSTRAK

Peredaran obat yang aman dan berkualitas merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, tantangan yang kompleks terkait peredaran obat yang ilegal, palsu, dan tidak aman, serta penyalahgunaan obat, menuntut perlunya upaya pengawasan peredaran obat dan makanan. Dengan 250 jutaan penduduk, Indonesia telah menjadi sasaran potensial untuk menjadi sasaran pemasaran obat dan makanan baik secara langsung maupun online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan peredaran obat merupakan pilar fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pengawasan peredaran obat dan makan, penguatan lembaga BPOM serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjamin kualitas peredaran obat dan makanan guna perlindungan kesehatan masyarakat.

Kata kunci : *Pengawasan; Obat dan Makanan; Kesehatan Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 merupakan implementasi nyata pemerintah sebagai landasan hukum untuk mengatur kesehatan masyarakat. Undang-Undang tentang kesehatan menjadi dasar hukum untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat mengatur kebijakan, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencegah penyakit, mempromosikan gaya hidup sehat, serta memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Melalui undang-undang tentang kesehatan, pemerintah dapat mengatur pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang beredar di pasar. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat obat palsu, obat bermutu rendah, serta makanan yang tidak aman. Pengamanan peredaran obat dan makanan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 pengawasan obat dan makanan mempunyai fungsi strategis dalam memberikan perlindungan serta meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah juga telah membentuk lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan peredaran obat dan makanan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang disusun secara sistematis termasuk di dalamnya terkait pengawasan peredaran obat dan makanan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran peredaran obat dan makanan yang telah menimbulkan kerugian bahkan kematian.

Pada bulan September 2022 masyarakat Indonesia dikejutkan oleh 251 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di 26 provinsi. Sebagian besar terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten dan Sumatera Utara. Kasus ini telah menyebabkan 143 orang meninggal dunia.¹ Pemerintah menduga bahwa gagal ginjal akut akibat adanya cemaran senyawa kimia tertentu pada obat. Tidak hanya kasus obat kimia yang telah menimbulkan kematian, ramuan tradisional juga telah mengakibatkan kematian. Sebagai contoh kasus kematian bayi di Surabaya karena diberikan ramuan tradisional untuk mengobati batuk.²

Selain kasus obat, pada bulan April 2023 juga telah terjadi kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan warga Sampit sampai mengakibatkan 17 orang di rawat di Rumah Sakit dan 1 orang meninggal dunia.³ Beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah merumsukan regulasi terkait peredaran obat dan makanan, tetapi masih belum optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada tulisan ini meliputi:

1. Bagaimana kondisi pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia?
2. Bagaimana mengoptimalkan pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi pengawasan peredaran obat dan makanan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat. Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan bahan hukum dengan cara memahami hukum sebagai seperangkat norma positif dalam sistem perundangan.⁴ Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundangan dikaitkan dengan fakta kondisi nyata di lapangan.

D. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Teori Hukum.

Di Indonesia, cita hukum itu berakar dari Pancasila, yang oleh para pendiri Negara ditetapkan sebagai dasar kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

¹ Rokom, 2022, Tak Ada Penambahan Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut, Namun Tetap Waspada, Dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221025/1841379/tak-ada-penambahan-kasus-baru-gangguan-ginjal-akut-namun-tetap-waspada/> Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023.

² Widiyana Esti, 2023, Obat Alternatif Tewaskan Balita Di Surabaya, Gubes UNAIR Ingatkan Bahayanya, Dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6603920/obat-alternatif-tewaskan-balita-di-surabaya-gubes-unair-ingatkan-bahayanya>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023.

³ Reynaldo Dionisius, 2023, Puluhan Orang Di Sampit Diduga Keracunan Kudapan Buka Puasa, Satu Orang Meninggal. Dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/02/puluhan-orang-di-sampit-keracunan-kudapan-buka-puasa-satu-meninggal-dunia>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Undang Dasar 1945.⁵ Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai maksud bahwa pelaksanaan pemerintahan harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Dengan demikian segala sesuatu yang berada di Indonesia tanpa terkecuali harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Dalam membahas optimalisasi pengawasan peredaran obat dan makanan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, penulis menggunakan pendekatan teori hukum untuk menjawab beberapa pokok permasalahan. Dalam kehidupan masyarakat, hukum memegang peranan penting. Keberadaan hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Namun adakalanya hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan dan ambisi sang penguasa. Penguasa menggunakan hukum untuk menekan masyarakat agar memenuhi kehendak penguasa.⁶

Teori hukum mempunyai tujuan untuk mempelajari hukum positif serta memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul. Sehingga teori hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan zaman. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa pendekatan teori hukum sebagai pisau bedah untuk membahas mengenai undang undang kesehatan dalam menghadapi pandemi. Adapun teori yang digunakan meliputi teori hukum progresif, teori hukum keseimbangan Roscoe Pound, teori hukum murni Hans Kelsen.

Prof. Satjipto Rahardjo merupakan penggagas hukum progresif yang mempunyai pemikiran bahwa sejatinya hukum dibentuk untuk manusia bukan sebaliknya. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum progresif tidak sebatas mengacu kepada peraturan yang tertulis. Penegakan hukum progresif harus berdasarkan pemaknaan yang lebih mendalam dari suatu hukum atau undang undang. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum harus berdasarkan hati nurani dan komitmen serta keberanian dalam mencari jalan yang lebih baik.⁷

Menurut teori Roscoe Pound bahwa Hukum Itu Keseimbangan Kepentingan. Menurut Pound kepentingan terbagi menjadi 3 kategori terdiri dari kepentingan pribadi, kelompok dan sosial. Dengan demikian antara hukum dan masyarakat terdapat suatu hubungan fungsional. Hukum berfungsi untuk melaksanakan perubahan dalam masyarakat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan (*social engineering*).⁸ Adapun tujuan akhir dari hukum adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

⁵ Sigit Irianto, 2016, Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before the Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat

⁶ Nazaruddin Lathif, 2017, Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, Hlm 87

⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. Xiii

⁸ Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, Hlm.248.

Di sisi lain, menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen bahwa ilmu hukum itu berdiri sendiri dan merupakan *sui generis*.⁹ Hukum harus dimaknai secara murni dan terlepas dari entitas lainnya. Hukum tidak bisa dikaitkan dengan aspek-aspek lainnya baik politik, sejarah, ekonomi bahkan etika. Menurut Hans kelsen hukum merupakan hukum dalam konteks formalnya, peraturan yang berlaku yuridis merupakan hukum yang benar menurut perspektif teori hukum murni (*das reine Recht*).¹⁰

b. Landasan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan obat dan makanan mempunyai fungsi strategis guna memberikan perlindungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembentukan lembaga khusus merupakan suatu langkah yang dibutuhkan guna menjamin efektifitas pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu bentuk realisasi peraturan perundangan di atasnya yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.¹¹

Pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM yang dipimpin oleh seorang kepala secara struktur organisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan menjalankan beberapa fungsi seperti menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyusun penetapan norma, standar serta prosedur, melaksanakan penindakan terhadap pelanggar ketentuan perundang-undangan serta beberapa fungsi lainnya di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang dalam penentuan surat izin edar dan sertifikat sesuai dengan standar kesehatan, melaksanakan penyidikan serta memberikan sanksi administratif.

2. Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia

a. Kondisi Peredaran Obat dan Makanan di Indonesia.

Dengan 250 jutaan penduduk, Indonesia telah menjadi sasaran potensial untuk menjadi sasaran pemasaran obat dan makanan. Bahkan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia menjadi sasaran masuknya produk ilegal. Bisa saja obat atau makanan tanpa izin edar masuk. Atau mungkin makanan yang mengandung zat berbahaya dan kosmetik palsu.

Munculnya obat palsu, kemudahan akses pangan dan obat, serta munculnya berbagai kasus kesehatan membuat tantangan pengawasan obat dan makanan menjadi semakin kompleks. Pada Januari 2023, Kepolisian

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm 1-3.

¹⁰ Hans Kelsen, 1978, *Pure Theori of Law*, Berkely: University California Press, Hlm 5-13.

¹¹ Eko Prabowo, 2021, Pengaturan Pengawasan BPOM Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Online Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Balikpapan Volume 2 Nomor 2, Hlm 2.

Daerah Metro Jaya mengungkap peredaran obat ilegal dan palsu di Jakarta dan Jawa Barat selama setahun terakhir. Polda Metro Jaya melaporkan ada 430.000 butir obat yang menjadi barang bukti dan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka.¹²

Saat ini sistem pengawasan obat dan makanan masih lemah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, lembaga pengawasan obat dan makanan di Indonesia belum mandiri untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh, penindakan terhadap pelanggar mesti menggandeng aparat penegak hukum. Penguatan BPOM pun dinilai perlu, dari segi fungsi pengawasan, penindakan, pengujian, koordinasi, hingga penguatan kapasitas kelembagaan unit pelaksana teknis BPOM di daerah.

b. Maraknya Peredaran Obat dan Makanan Secara Online.

Masyarakat Indonesia saat ini mengalami kecenderungan untuk memilih mekanisme jual beli secara online, termasuk di dalamnya penjualan obat dan makanan secara online. Masyarakat memilih untuk jual beli secara online karena lebih nyaman dan mudah. Melalui peredaran online, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai jenis obat dan makanan yang mungkin tidak tersedia di toko fisik terdekat.

Namun, peredaran obat dan makanan secara online juga menimbulkan beberapa perhatian terkait faktor keamanan dan keabsahan produk yang dijual. Peredaran obat dan makanan yang dilakukan melalui sarana online mempunyai resiko adanya kemungkinan penyalahgunaan produk ilegal yang dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat.¹³ Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan peredaran obat dan makanan secara online.

- 1) Keamanan dan Kualitas Produk. Keamanan dan kualitas produk menjadi perhatian utama ketika membeli obat dan makanan secara online. Konsumen harus berhati-hati untuk memastikan bahwa mereka membeli produk dari penjual yang tepercaya dan menghindari membeli produk yang dijual oleh penjual yang tidak dikenal. Pada sistem jual beli online sering ditemukan oknum pedagang yang menawarkan produk makanan, obat, suplemen untuk kesehatan serta *make-up* yang mengabaikan kualitas produknya.¹⁴
- 2) Pengawasan dan Regulasi. Dalam penjualan obat dan makanan secara online mempunyai titik kerawanan dalam hal pengawasan dan regulasi. Beberapa produk mungkin memerlukan resep dari dokter sebelum dibeli, dan ada batasan mengenai produk tertentu yang bisa dijual secara online. Akan tetapi pada kenyataannya dengan pemesanan secara online

¹² Gandhawangi Sekar, 2023, Pengawasan Obat Dan Makanan Perlu Diperkuat, Dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/05/pengawasan-obat-dan-makanan-perlu-diperkuat>. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2023.

¹³ Yuningsih Rahmi, 2021, Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring, Jurnal Aspirasi Volume 12, No 1, Hlm 49.

¹⁴ Hardianto, M. H, 2018, Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Di Kota Mataram. Disertasi. Diakses Dari <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/10641>

beberapa jenis obat dapat diperjualbelikan tanpa memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Situs web atau aplikasi yang menyediakan penjualan obat dan makanan secara online belum semuanya dapat memverifikasi keaslian dan kualitas produk yang dijual. Beberapa situs web mungkin belum dapat menyertakan sertifikasi atau label kualitas untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati standar tertentu.

- 3) Pengiriman dan Penyimpanan. Pengiriman produk obat dan makanan memerlukan perhatian ekstra terhadap penyimpanan yang benar dan waktu pengiriman yang tepat agar kualitas produk tetap terjaga. Saat ini belum ada regulasi khusus untuk penyimpanan dan pengiriman barang secara online.

3. Upaya Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat krusial untuk menjamin bahwa tugas yang diberikan kepada instansi maupun lembaga dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Pengawasan dalam peredaran obat dan makanan terutama terkait keberadaan obat palsu mempunyai kompleksitas dan mencakup dimensi yang luas.¹⁶ Pengawasan harus dilaksanakan secara komprehensif dari hulu sampai dengan hilir peredaran obat dan makanan di masyarakat.

BPOM dalam pengawasan *pre market* perlu menyusun standarisasi terkait kualitas, penilaian keamanan, khasiat dan mutu obat serta makanan yang akan di produksi. Sebelum obat dan makanan di produksi dan diedarkan, produsen harus mengajukan ijin ke BPOM terlebih dahulu.

Pada tahap *post market* BPOM melaksanakan uji sampel produk yang sudah beredar di masyarakat. Uji sampel bertujuan untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang sudah diproduksi dan diedarkan di masyarakat tetap sesuai standar yang telah ditentukan.

Pengawasan BPOM pada tahap *pre market* dan *post market* merupakan upaya untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Pengawasan yang ketat bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari konsumsi obat dan makanan yang membahayakan kesehatan.

b. Penguatan Lembaga BPOM.

Peningkatan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif apabila di dukung dengan penguatan lembaga BPOM. BPOM perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPOM masih harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian.

Pengaturan diperlukan pula untuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk UPT sampai ke tingkat kabupaten/kota. Penambahan wewenangan tenaga pengawas obat dan makanan serta tenaga PPNS BPOM juga diperlukan

¹⁵ Siagian, Sondang, 2000, *Administrasi Pembangunan. Gunung Agung: Jakarta, Hlm 135.*

¹⁶ Gondokusumo Marisca, 2021, Peran Pengawasan Pemerintah Dan BPOM Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 21 Nomor 2, Hlm 274-290.

dalam memperkuat upaya pengawasan obat dan makanan, diantaranya dengan memberikan wewenang menggeledah dan menangkap.

Adanya penguatan lembaga BPOM dengan dasar hukum yang kuat diharapkan dapat meningkatkan ketertiban peredaran obat dan makanan di masyarakat. Sesuai teori Roscoe Pound menyebutkan *law as a tool of social engineering* artinya hukum merupakan alat untuk melaksanakan perubahan sosial di masyarakat.

Dengan demikian perlunya langkah untuk memastikan bahwa ketentuan tentang peredaran obat dan makanan dapat berjalan di masyarakat. Perlu adanya penegakan hukum secara tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sebagai contoh perlu adanya penegakan terkait ketentuan perijinan obat dan makanan sebelum dipasarkan di masyarakat. Bagi oknum yang melanggar perlu diberikan sanksi yang tegas. Sanksi merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah kepada warganya dalam hal adanya perintah, larangan dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan.¹⁷ Hal ini untuk menjamin ketertiban dalam peredaran obat dan makanan di masyarakat.

c. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.

Sosialisasi yang tepat bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan tentang peredaran obat dan makanan dapat bekerja secara efektif. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum hingga penegakan hukum.¹⁸ Peranan hukum sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen harus berperan aktif dan kritis agar terhindar dari produk yang tidak layak edar.¹⁹

Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan mengenai pentingnya penggunaan obat dan makanan yang sudah mendapat izin dan memenuhi kriteria persyaratan mutu, gizi serta khasiat dan manfaatnya.²⁰

E. PENUTUP

Indonesia telah menjadi sasaran potensial untuk menjadi sasaran pemasaran obat dan makanan. Bahkan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia menjadi sasaran masuknya produk ilegal. Dengan tantangan yang cukup kompleks saat ini sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia masih lemah. Hal ini terbukti dengan masih maraknya beberapa kasus terkait peredaran obat dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya regulasi, penataan kelembagaan, dan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, lembaga pengawasan obat dan makanan di Indonesia belum mandiri untuk menjalankan fungsinya.

Optimalisasi pengawasan peredaran obat merupakan pilar fundamental dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas pengawasan peredaran obat dan makan, penguatan lembaga BPOM serta sosialisasi

¹⁷ Fauzani Ivan, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Volume 15 Nomor 2, Hlm 31-40

¹⁸ Rohmatul, 2020, Construction of Islamic Law and Customary Law in Javanese Tondano Society, UNTAG Law Review No 1, Hlm 38-47.

¹⁹ Kusumaningrum Anggraeni, 2012, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 9 Nomor 2, Hlm 160

²⁰ Yuningsih, Rahmi, 2017, Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan. Jurnal Aspirasi Volume 8 Nomor 1, Hlm 27.

dan edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjamin kualitas peredaran obat di makanan guna perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat perlu adanya revisi peraturan perundangan terkait pengawasan peredaran obat dan makanan serta penguatan organisasi BPOM. Hal ini bertujuan sebagai dasar hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peredaran obat dan makanan yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Prabowo, 2021, Pengaturan Pengawasan BPOM Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Online Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Balikpapan Volume 2 Nomor 2, Hlm 2
- Fauzani Ivan, 2013, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Penelitian Universitas Jambi, Volume 15 Nomor 2, Hlm 31-40
- Gandhawangi Sekar, 2023, Pengawasan Obat Dan Makanan Perlu Diperkuat, Dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/05/pengawasan-obat-dan-makanan-perlu-diperkuat>. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2023.
- Gondokusumo Marisca, 2021, Peran Pengawasan Pemerintah Dan BPOM Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia. Jurnal Perspektif Hukum, Volume 21 Nomor 2, Hlm 274-290
- Hans Kelsen, 1978, *Pure Theori of Law, Berkely: University California Press*, Hlm 5-13
- Hardianto, M. H, 2018, Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Produk Obat-Obatan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Di Kota Mataram. Disertasi. Diakses Dari <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/10641>
- Kusumaningrum Anggraeni, 2012, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 9 Nomor 2, Hlm 160
- Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, Hlm.248
- Nazaruddin Lathif, 2017, Teori Hukum Sebagai Sarana Untuk Memperbarui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, Hlm 87
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm 1-3
- Reynaldo Dionisius, 2023, Puluhan Orang Di Sampit Diduga Keracunan Kudapan Buka Puasa, Satu Orang Meninggal. Dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/02/puluhan-orang-di-sampit->

[keracunan-kudapan-buka-puasa-satu-meninggal-dunia](#). Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023

Rohmatul, 2020, Construction of Islamic Law and Customary Law in Javanese Tondano Society, UNTAG Law Review No 1, Hlm 38-47

Rokom, 2022, Tak Ada Penambahan Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut, Namun Tetap Waspada, Dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221025/1841379/tak-ada-penambahan-kasus-baru-gangguan-ginjal-akut-namun-tetap-waspada/> Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. Xiii

Siagian, Sondang, 2000, *Administrasi Pembangunan. Gunung Agung: Jakarta*, Hlm 135.

Sigit Irianto, 2016, Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (Equality Before the Law) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Widiyana Esti, 2023, Obat Alternatif Tewaskan Balita Di Surabaya, Gubes UNAIR Ingatkan Bahayanya , Dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6603920/obat-alternatif-tewaskan-balita-di-surabaya-gubes-unair-ingatkan-bahayanya>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023

Yuningsih, Rahmi, 2017, Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan. Jurnal Aspirasi Volume 8 Nomor 1, Hlm 27

Yuningsih Rahmi, 2021, Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Daring, Jurnal Aspirasi Volume 12, No 1, Hlm 49